



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kamil bin Kullung;**
2. Tempat lahir : Bantaeng (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mansapa, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Jalan Panamas, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan meskipun haknya telah diberitahukan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIL Bin KULLUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIL Bin KULLUNG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Buah Mesin Alkon Merk Robin EY20 J.PK;
 - 1 (Satu) Buah Patahan Pipa;

Agar dikembalikan kepada saksi Sutra;

- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **KAMIL Bin KULLUNG** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 20, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi RONI YUSUF melewati pondok kebun milik Saksi SUTRA yang beralamat di Jalan Simpang Kadir RT. 005 RW. 002, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan saat Saksi RONI YUSUF melewati pondok kebun tersebut, Saksi RONI YUSUF melihat 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Robin EY20J.PK milik Saksi SUTRA yang tersambung di tanaman sayur di sekitar kebun milik Saksi SUTRA. Setelah melihat mesin pompa air tersebut, muncul niat Saksi RONI YUSUF untuk mengambil mesin alkon tersebut. Setelah melihat situasi aman, Saksi RONI YUSUF langsung membuka sambungan pipa yang terpasang di atas mesin lalu Saksi RONI YUSUF merusak sambungan pipa yang terpasang di bawah mesin pompa air tersebut. Setelah itu, Saksi RONI YUSUF langsung mengangkat dan menggendong mesin tersebut dan menyimpannya di dalam semak-semak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi RONI YUSUF mengambil mesin pompa air alkon tersebut yang sebelumnya Saksi RONI YUSUF simpan di semak-semak lalu Saksi RONI YUSUF membawa mesin pompa air tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Panamas RT. 03 Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah sampai di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 WITA, Saksi RONI YUSUF menawarkan mesin alkon tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menawar harga mesin alkon tersebut menjadi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi RONI YUSUF menyetujui harga tersebut namun Terdakwa belum memberikan uang pembelian kepada Saksi RONI YUSUF;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUMINATI ALWI Als JASMIN yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 20, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan membawa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Robin EY20J.PK yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi RONI YUSUF. Kemudian Terdakwa menawarkan mesin alkon tersebut kepada Saksi MUMINATI ALWI Als JASMIN dengan cara berbohong yakni dengan berkata Terdakwa baru saja mendapatkan mesin alkon dari tetangga bos Terdakwa yang meminta tolong untuk dijualkan dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena tetangga bos Terdakwa tidak jadi membuka lahan. Setelah itu Saksi MUMINATI ALWI Als JASMIN meminta pengurangan harga kepada Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga menjadi Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi MUMINATI ALWI Als JASMIN memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.45, Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Robin EY20J.PK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi RONI YUSUF;
- Bahwa harga normal untuk 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Robin EY20J.PK adalah sekira Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual kembali 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Robin EY20J.PK milik Saksi SUTRA, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutra bin Gatta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi, yaitu 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, di pondok kebun yang terletak di Jl. Simpang Kadir, RT.005 Rw.002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi baru menyadari 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WITA, saat Saksi datang ke pondok kebun milik Saksi di Jl. Simpang Kadir, RT.005 Rw.002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di pondok kebun tersebut, Saksi mendapati bahwa alkon atau mesin air yang biasanya dipakai untuk menyiram tanaman sudah hilang dan sudah tidak berada ditempat biasanya. Adapun keadaan tempat dimana mesin alkon tersebut saksi mendapati pipa yang dicabut dari mesin alkon dan dirusak oleh seseorang dan sudah hilang
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui saksi Yusuf adalah orang yang mengambil mesin tersebut berdasarkan keterangan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Yusuf tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Recky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 21.48 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit mesin alkon merk robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf yang merupakan hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin alkon merk robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin alkon merk robin EY20 J.PK kepada saksi Muminati pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WITA dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Saksi dari saksi Muminati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WITA. Saat itu saksi Miminati menginformasikan bahwa ada 1 (satu) unit mesin alkon merk robin EY20 J.PK yang dijual Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi Mengecek Laporan Polisi di Polres Nunukan terkait laporan kehilangan mesin alkon dan ternyata barang yang dibeli oleh saksi Muminati tersebut adalah barang milik saksi Sutra yang dilaporkan hilang. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.30 WITA, di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Saksi mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa sehingga diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) unit mesin alkon merk robin EY20 J.PK yang dijual kepada saksi Muminati dibeli Terdakwa dari saksi Yusuf dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas, lalu pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 21.48 WITA, di Jl. Antasari Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yusuf;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf pada saat diinterogasi, saksi Yusuf mengambil 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK milik saksi Sutra bin Gatta pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, di pondok kebun yang terletak di Jl. Simpang Kadir,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.005 RW.002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit mesin alkon merk robin EY20 J.PK yang dijual oleh saksi Yusuf kepada Terdakwa adalah milik orang lain yang diambil oleh saksi Yusuf tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan mesin alkon, sedangkan dari saksi Yusuf diamankan uang berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam yang diduga uang hasil penjualan mesin tersebut dipakai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan smartphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengamankan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Kamil yang merupakan sisa dari hasil menjual mesin alkon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi Sutra bin Gatta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 21.48 WITA, di Jl. Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK milik saksi Sutra bin Gatta
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, di pondok kebun yang terletak di Jl. Simpang Kadir, RT.005 RW.002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Saksi menjual 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 05.00 WITA, sekira pukul 15.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 18.45 WITA, bertempat di rumah Saksi, Saksi menerima uang penjualan mesin tersebut dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengambil mesin tersebut dengan cara membuka sambungan pipa yang terpasang diatas sedangkan sambungan pipa yang ada dibawah dirusak oleh Saksi, kemudian Saksi mengangkat atau menggendong alkon tersebut kebahu sebelah kirinya, setelah itu barang tersebut disimpan dalam semak-semak rumput, kemudian pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi mengambil kembali barang tersebut yang disimpan dalam semak-semak, kemudian sekira Pukul 15.00 WITA, Saksi mengambil mesin alkon tersebut lalu dipikul menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Panamas dengan maksud menjual alkon tersebut kepada Terdakwa Setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi menawarkan alkon tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kurang dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujui penawaran tersebut, kemudian barang tersebut diserahkan Saksi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan akan meminjam uang dulu kepada bosnya sedangkan Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian Pukul 18.45 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang pembelian alkon sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan mesin alkon tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk memperbaiki 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna hitam dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Saksi untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa perbuatan Saksi dalam mengambil barang milik saksi Sutra dilakukan Saksi tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK yang ditawarkan kepada Saksi adalah milik orang lain yang diambil oleh Saksi tanpa seizin atau seongetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Muminati Alwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, RT. 20, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Saksi pernah memposting di akun facebook yang menyatakan bahwa Saksi sedang mencari mesin alkon bekas untuk menyiram tanaman di kebun Saksi. Selain itu Saksi juga pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan mesin alkon bekas untuk dibeli oleh Saksi. Kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil membawa 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK, kemudian Terdakwa mengatakan telah mendapatkan alkon milik tetangga bos Terdakwa yang tidak jadi membuka lahan tanaman sayur di Sebatik sehingga tetangga bos Terdakwa meminta Terdakwa menjual mesin tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan mesin tersebut untuk dibeli Saksi dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi menawar harga tersebut hingga akhirnya sepakat di harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi penasaran dengan harga mesin alkon yang baru dibeli dari Terdakwa, lalu Saksi mengunjungi Toko Rita untuk menanyakan harga 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK, lalu Saksi mengetahui bahwa harga mesin tersebut Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu). Setelah mengetahui harga tersebut, lalu Saksi menghubungi anggota Polisi yang bernama saksi Recky untuk menanyakan 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK dan ternyata mesin tersebut adalah mesin milik saksi Sutra yang hilang. Kemudian Polisi mengamankan barang bukti tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit mesin alkon merk robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada saksi Yusuf;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK kepada saksi Muminati pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WITA dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Muminati, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muminati bahwa 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK adalah milik tetangga bos Terdakwa yang tidak jadi dipakai karena pemilik mesin tersebut tidak jadi membuka lahan kebun sayur di Sebatik;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Yusuf pada pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira Pukul 18.45 WITA. Setelah tiba di rumah saksi Yusuf, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian alkon sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah kepada saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin alkon Merk Robin EY20 J.PK;
2. 1 (satu) buah patahan pipa;
3. Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, di pondok kebun yang terletak di Jl. Simpang Kadir, RT.005 RW.002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Yusuf mengambil 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK milik saksi Sutra bin Gatta tanpa seizin pemiliknya, kemudian saksi Yusuf menjual mesin tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WITA dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK kepada saksi Muminati dengan mengatakan kepada saksi Muminati bahwa 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK adalah milik tetangga bos Terdakwa yang tidak jadi dipakai karena pemilik mesin tersebut tidak jadi membuka lahan kebun sayur di Sebatik;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Muminati, lalu pada pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira Pukul 18.45 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Yusuf dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah kepada saksi Yusuf sebagai pembayaran pembelian mesin alkon tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK kepada Terdakwa, saksi Yusuf telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa adalah milik orang lain yang diambil saksi Yusuf tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Kamil bin Kullung**, dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa namun sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga atau mencurigai) bahwa barang itu merupakan barang yang tidak legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, di pondok kebun yang terletak di Jl. Simpang Kadir, RT.005 RW.002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Yusuf mengambil 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK milik saksi Sutra bin Gatta tanpa seizin pemiliknya, kemudian saksi Yusuf menjual mesin tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panamas, RT. 03, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WITA dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK kepada saksi Muminati dengan mengatakan kepada saksi Muminati bahwa 1 (satu) buah mesin alkon alkon merk robin EY20 J.PK adalah milik tetangga bos Terdakwa yang tidak jadi dipakai karena pemilik mesin tersebut tidak jadi membuka lahan kebun sayur di Sebatik;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Muminati, lalu pada pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira Pukul 18.45 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Yusuf dan menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah kepada saksi Yusuf sebagai pembayaran pembelian mesin alkon tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit alkon robin EY20 J.PK kepada Terdakwa, saksi Yusuf telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa adalah milik orang lain yang diambil saksi Yusuf tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang membeli 1 (satu) unit Alkon Robin EY20 J.PK dari saksi Yusuf dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu ruiah) dan kemudian menjual mesin tersebut kepada saksi Muminati dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana pada saat mesin tersebut ditawarkan kepada Terdakwa, saksi Yusuf telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mesin alkon tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh saksi Yusuf tanpa seizin pemiliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin alkon Merk Robin EY20 J.PK dan 1 (satu) buah patahan pipa oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutra bin Gatta; sedangkan Uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berasal dari penjualan mesin alkon milik saksi Sutra bin Gatta, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutra bin Gatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamil bin Kullung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mesin alkon Merk Robin EY20 J.PK;
 - 1 (satu) buah patahan pipa;**Dikembalikan kepada saksi Sutra bin Gatta;**
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.